



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DIKANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

RONI AL SYAHDAN

NIM : 01776101268

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RONI ALSYAH DAN
NIM : 01776101268
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DI KANTOR
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN
PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 13 NOVEMBER 2020

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Pembimbing



Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si.
NIK. 130 712 074

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H/ Mub. Sa'id HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi

D3 Administrasi Perpajakan



Sahwiti Triandani, SE, M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RONI ALSYAH DAN
NIM : 01776101268
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : 7
JUDUL : PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DI KANTOR
 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN
 PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDERAGIRI HILIR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
TANGGAL UJIAN : 13 NOVEMBER 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Khairil Henry, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025



ABSTRAK

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

Roni Alsyahdan
NIM:01776101268

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui bagaimana penerimaan pajak kendaraan alat berat di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, (2) untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, dan (3) untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana di dalam penerimaan pajak kendaraan alat berat tersebut terdapat proses penerimaan pajak kendaraan alat berat dimulai dengan pendataan, pendaftaran, penetapan dan pelaksanaan penagihan serta sanksi dan pembayaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan alat berat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan belum dapat terlaksana dengan optimal karena penerimaan dari pajak kendaraan alat-alat berat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan tidak selalu mencapai target yang ditentukan. Penerimaan pajak kendaraan alat berat yang diperoleh oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan yang tidak selalu meningkat, melainkan terjadinya naik turun dari hasil penerimaan pajak kendaraan alat berat.

Kata Kunci : Penerimaan, Pajak Kendaraan Alat Berat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat Di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau” Sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. semoga diberikan syafaat dari-Nya. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadri sepenuhnya dalam penulisan TA ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis mnerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan TA ini.

Penyelesaian TA ini tidak luput dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Orang Tua tercinta, Ayahanda Husni Mukti dan Ibunda yang tercinta Rodiah dan saudara kandungku Fitra maulana zazqi dan Muhammad Khairul Abrar yang tidak henti-henti mendoakan anak sulungnya ini, memberikan nasehat didikan, pelajaran hidup, tangisan dan tetesan keringat untuk anakmu sehingga bisa merasakan Pendidikan setinggi ini dan akhirnya dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih takkan cukup untuk membalas semua pengorbanannya.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M,Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pembantu Dekan I, II, III yang telah memberikan rekomendasi peneliti untuk dapat melakukan penelitian ini.
 4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Candara Jon Asmara, S.Sos, M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta membantu dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
 7. Ibu Ari Nur Wahidah, SE, MM selaku penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepada Seluruh Dosen Pendidik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kepada Para Karyawan dan Karyawati Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan yang telah diberikan selama administrasi perkuliahan selama penulis aktif kuliah.
10. Bapak Fuadilazi, S.Sos, M.Si Kepala Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Ibu Dra. Hj. Norma Dewi, M.Si selaku Ka. Subbag Tata Usaha dan seluruh pegawai Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan yang telah memberikan banyak bantuan dan informasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Teman-teman satu Angkatan 2017 Administrasi Perpajakan terkhusus untuk Teman-teman sekelas pajak kelas c serta semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut hadir selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Semoga semua bantuan dukungan dan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Penulis

Roni Alsyahdan
Nim : 01776101268



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4. Metode Penelitian | 10 |
| 1.4.1. Lokasi Penelitian..... | 10 |
| 1.4.2. Waktu Penelitian | 10 |
| 1.4.3. Jenis Data | 10 |
| 1.4.4. Teknik Pengumpulan Data..... | 11 |
| 1.4.5. Analisis Data | 12 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN | |
| 2.1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | 14 |
| 2.2. Deskripsi Umum Tempat Pelaksanaan Penelitian..... | 15 |
| 2.3. Susunan Organisasi..... | 16 |
| 2.4. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi | 17 |
| 2.5. Tugas dan Tanggung Jawab | 18 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK | |
| 3.1. Tinjauan Teori | 24 |
| 3.1.1. Pengertian Pajak..... | 24 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.2. Pengertian dan Tujuan Penerimaan Pajak | 25 |
| 3.1.3. Definisi Pengawasan dan Pentingnya Fungsi Pengawasan | 26 |
| 3.1.4. Teknik-teknik Pengawasan | 27 |
| 3.1.5. Proses Pengawasan | 27 |
| 3.1.6. Peranan Pajak..... | 28 |
| 3.1.7. Fungsi Pajak..... | 29 |
| 3.1.8. Tujuan Adanya Pajak..... | 30 |
| 3.1.9. Jenis-jenis Pajak..... | 30 |
| 3.1.10. Sistem Pemungutan Pajak | 36 |
| 3.1.11. Pengertian Kendaraan Alat-alat Berat | 38 |
| 3.1.12. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Alat-alat Berat/Besar | 40 |
| 3.1.13. Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak Kendaraan Alat Berat..... | 41 |
| 3.1.14. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Alat Berat, Tarif, Cara Perhitungan sarta Saat Masa Pajak, Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak | 42 |
| 3.1.15. Pajak Menurut Pandangan Islam | 48 |
| 3.2. Tinjauan Praktek..... | 51 |
| 3.2.1. Daftar Penerimaan Pajak Alat-alat Berat/Besar dan Jenis Alat Berat yang Masuk Daftar Penetapan Pajak Alat-alat Berat/Besar di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Bapenda Provinsi Riau | 51 |
| 3.2.2. Proses dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Alat-alat Berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Provinsi Riau | 54 |
| 3.2.3. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Kendaraan Alat Berat/Besar | 56 |
| 3.2.4. Upaya – Upaya Yang Dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat..... | 57 |
|------------------------------------------------------------------|----|

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 59 |
| 4.2. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau | 18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Jenis Alat Berat yang Masuk Daftar Penetapan Pajak Alat Berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan..... | 7 |
| Tabel 1.2 | Daftar Perusahaan yang Patuh Melapor dan Membayar Pajak Kendaraan Alat Berat setiap Tahunnya | 8 |
| Tabel 3.1 | Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Bapenda Provinsi Riau | 51 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Perusahaan yang Patuh Melapor dan Membayar Pajak Kendaraan Alat-alat Berat Pada Tahun 2017, 2018, dan 2019 .. | 52 |
| Tabel 3.3 | Jenis Alat Berat yang Masuk Daftar Penetapan Pajak Alat Berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan..... | 53 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan masing-masing daerah.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. (Mardiasmo,2018).

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang



dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Pajak daerah juga merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk digunakan untuk pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 2 Pajak Daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk kendaraan alat-alat berat. Kendaraan bermotor dibagi menjadi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kendaraan Bermotor Bukan Umum.
 - 2) Kendaraan Bermotor Umum.
 - 3) Kendaraan Bermotor Alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan keputusan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, seperti air yang ada dipermukaan tanah. Kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertaniaan rakyat.
 - e. pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok dipungut oleh pemerintah pusat yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dengan dipungut bayaran.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau cetering.



- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- g. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, seperti air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet, seperti satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, colloesculanta.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan di perolehnya hak atas bumi dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. karena pemerintah daerah terbagi menjadi dua, maka pemerintah daerah di beri kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, maka Undang-undang Nomor 34 tahun 2000



menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah. Di samping itu, pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan system perpajakan nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan daerah saling melengkapi.

Alat berat merupakan salah satu kendaraan adalah peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan. Kendaraan alat berat adalah kendaraan yang dipakai untuk suatu pekerjaan yang bersifat berat dan dalam lingkup yang besar. Misalnya pengaspalan jalan, penggalian tanah, dan lain-lain. Kendaraan alat berat ini termasuk di dalamnya adalah forklift, bulldozer, traktor dan lain-lain. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan peranan pajak daerah terutama dari sektor alat berat yang penulis bahas, secara jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Berikut ini data-data kendaraan alat berat yang masuk daftar penetapan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Data-data kendaraan alat berat yang masuk daftar penetapan pajak kendaraan alat berat dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan

| No. | KODING | MERЕК | TYPE | TAHUN BUAT | NJKB | TARIF PKB ALAT-ALAT BERAT |
|-----|-------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | 60007415712 | Caterpillar | Motor Grader (Dozer) | 2000 | 885.000.000 | 1.770.000 |
| 2. | 60007407134 | EXCAVATOR | PH 330 (Crane) | 1974 1995 | 985.000.000 1.230.000.000 | 1.970.000 2.460.000 |
| 3. | 60007407234 | EXCAVATOR | SK 200 (Cobelco) | 1993 | 590.000.000 | 1.180.000 |
| 4. | 60007406012 | Caterpillar | CAT D 789 B (Dump Truck) | 2001 | 1.186.400.000 | 2.372.800 |

Sumber: Arsip UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Bapenda Provinsi Riau

Di dalam tabel diatas tercatat bahwa nama-nama alat berat tersebut adalah nama-nama yang terdaftar sebagai pajak tetap, dan sebagai sumber pajak daerah, dari penerimaan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Provinsi Riau, hanya yang terdaftarlah yang akan dilaksanakan dalam pemungutan pajak kendaraan alat berat/besar tersebut oleh petugas pajak.

Berikut ini data-data penerimaan pajak kendaraan alat berat dari perusahaan yang patuh dan taat membayar pajak kendaraan alat beratnya dalam 3 tahun terakhir:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembalian Kabupaten Indragiri Hilir

| No. | Nama Perusahaan | Unit | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | | Yang terdaftar | Yang dibayar | Yang terdaftar | Yang dibayar | Yang terdaftar | Yang dibayar |
| 1. | PT. Bumi Palma Lestari Persada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | PT. Bayas Biofuels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | PT. Satyatama Indragiri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | PT. Sumber Pembangunan Abadi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jumlah Unit | | 16 | | 16 | | 16 | |

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Tembalian Bapenda Provinsi Riau

Tabel diatas menjelaskan daftar wajib pajak badan yang terdaftar perusahaannya di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembalian. Tabel ini juga menjelaskan tentang wajib pajak yang patuh melapor dan membayar pajak kendaraan alat berat. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Sebagian dari wajib pajak badan patuh melapor dan membayar pajak kendaraan alat berat/besar sama rata Sebagian perusahaan mungkin belum terdata atau perusahaan tersebut tidak melaporkan kendaraan alat beratnya. Kurangnya pengawasan dari pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Tembalian Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencari data-data alat berat tersebut. Hal ini harus lebih ditingkatkan kembali oleh pihak UPT Pengelolaan Pendapatan Tembalian Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan pembaruan data-data alat berat sehingga bisa menambah pendapatan penerimaan pajak kendaraan alat berat tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka untuk pembuatan laporan tugas akhir penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas yang telah di uraikan, maka permasalahan yang akan di teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam beberapa tahun terakhir?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan?
3. Apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam 3 tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilaha Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak alat berat yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekonstruksi.
2. Dengan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama bangku kuliah dan juga para wajib pajak alat berat pada umumnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat di jalan Pendidikan No. 9 Tembilahan kota.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan penulis pada tanggal 1 juli 2020 dan selesai pada tanggal 30 juli 2020.

1.4.3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diproses secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara, yang dimana penulis akan mewawancarai langsung kepada kepala UPT, Kasubbag Umum, Kepala Seksi Penerimaan dan beberapa pegawai di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain diperoleh di perpustakaan dan internet serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tentang penerimaan pajak kendaraan alat berat.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pegawai di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk memperoleh data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu catatan berupa transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.



1.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi dengan deskripsi saja.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis susun atas 4 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, Teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (job description). Visi. Misi, tujuan kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini merupakan tinjauan teori dan tinjauan praktek. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak, pengertian dan tujuan penerimaan pajak, peranan pajak, fungsi pajak, tujuan pajak, jenis-jenis pajak, pengertian alat berat, dasar hukum pemungutan pajak kendaraan alat berat, subjek objek dan bukan objek pajak kendaraan alat berat, dasar pengenaan pajak kendaraan alat berat tarif cara perhitungan serta saat masa pajak terutang pajak dan wilayah pemungutan pajak, dan pajak menurut pandangan islam

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Propinsi Riau.

Kantor Samsat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdiri pada tahun 1985 di jalan diponegoro, kemudian pada tahun 1989 kantor samsat pindah ke jalan Pendidikan No. 9. Bersama dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Kantor Samsat yang pada saat itu terdiri dari pimpinan dan dua kasi. Dari ketiga kepala seksi tersebut dapat di perincikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Kasi Tata Usaha
3. Kasi Penerimaan

Melihat perkembangan dari tahun ketahun Kantor Samsat atau Kantor Pendapatan Provinsi Riau mengalami perubahan nama pada tahun 2009 menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“UPT” (Unit Pelaksana Teknis) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kab. Inhil, Provinsi Riau, dan penambahan kasi dan pegawai. Adapun beberapa kasi dapat di rincikan sebagai berikut :

1. Kepala UPT
2. KA. Subbag Tata Usaha
3. KA. Kasi Penerimaan dan Penetapan
4. KA. Pengawasan dan Pembukuan

UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai Unit Pengelola Teknis, pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal.

2.2. Deskripsi Umum Tempat Pelaksanaan Penelitian

Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terletak di jl. Pendidikan No.9 Tembilahan Hilir, Kab.Indragiri Hilir 29281, yang terletak di belakang Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan, di samping Kantor Dinas Kehutanan Tembilahan (sebelah kiri) dan di samping AKBID Puri Husada Tembilahan (sebelah kanan) dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah kecamatan Tembilahan. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hilir, Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, Gaung dan Gaung Anak Serka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3. Susunan Organisasi

UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau atau yang disebut sebagai SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) terdiri dari Kepala Dinas / Kepala UPT yang dibawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, Struktur Organisasi Regident dengan 5 (lima) Kepala Sub Bagian, dan Stuktur Organisasi Jasa Raharja dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas / Kepala UPT
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penerimaan dan Penetapan
 - c. Sub Bagian Penagihan dan Pembukuan Pendapatan
2. Struktur Organisasi Regident
 - a. Kapolres Inhil
 - b. Waka Polres Inhil
 - c. Kasat Lantas
 - d. Kanit Regident
 - e. Bendahara Penerima SSBT
 - 1) Baur STNK
 - 2) Baur TNKB
 - 3) Baur Mutasi
 - 4) Baur BPKB
3. Struktur Organisasi Jasa Raharja
 - a. Penanggung Jawab SAMSAT Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penanggung Jawab SAMSAT Kota Baru
- c. Penanggung Jawab SAMSAT Guntung
4. Bidang Retribusi, PADL dan Dana Bagi Hasil
 - a. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL
 - b. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - c. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
5. Bidang Pembukuan dan Pengawasan
 - a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional
 - c. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah

2.4. Visi, Misi dan Struktur Organisasi

1. Visi

Terwujudnya pendapatan daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau secara professional dan Kepuasan Pelayanan Publik dan tercapainya Masyarakat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

2. Misi


- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara profesional kepada masyarakat
- c. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai potensi yang dimiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 2.1
Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Bapenda Provinsi Riau

2.5. Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas pokok pada masing - masing Bagian pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan, Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala UPT (unit pelaksana teknis)

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan. Tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
- b. Mengadakan kegiatan pelayanan SAMSAT dalam pengurusan PKB, BBN-KB, dan AP pada masyarakat.
- c. Melakukan koordinasi pada pihak yang terkait SAMSAT antara Kepolisian Daerah dan PT.Jasa Raharja (Persero).
- d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah.
- f. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- h. Memberikan laporan segala kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan nya.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,



perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, terlaksana dan keamanan.

Sub Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menerima, Menganalisa, dan Mengendalikan administrasi surat-menyerat
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.
- c. Mengetik, mengelolah, mencatat, serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas serta surat-menyerat
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian dari menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai
- f. Menyusun rencana anggaran
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan
- h. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang
- i. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga pemeliharaan kantor dan keamanan
- j. Melaksanakan pengelolaan surat menyerat urusan rumah tangga kehumasan dan kearsipan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kasi Pengelolaan Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sistem informasi, pengolahan data pendapatan, pengembangan pelayanan pendapatan data dan pengembangan pendapatan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan daerah
- b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan
- c. Mengkoordinasikan dan pengelolaan pelayanan SAMSAT
- d. Menyelenggarakan pengembangan pelayanan di bidang pendapatan.
- e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah
- f. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor SAMSAT disetiap harinya
- g. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah
- h. Menerbitkan surat tagihan daerah (STPD)
- i. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kasi Penagihan dan Pembukuan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta bimbingan administrasi Pajak Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Kasi Penagihan mempunyai tugas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan dan pembukuan
- b. Pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah.
- c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang daerah
- d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah
- e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah
- f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan
- g. Melaksanakan pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembukuan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Kepolisian

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Bidang Kepolisian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional pemungutan / penagihan penerimaan pajak daerah.
- b. Pendataan dan pemeriksaan kelengkapan syarat pembayaran pajak
- c. Melakukan pengesahan dalam persyaratan wajib pajak
- d. Melaksanakan kegiatan Pengecekan Fisik Kendaraan
- e. Melaksanakan kegiatan scan data wajib pajak



- f. Melaksanakan kegiatan pencetakan bukti yang akan didapat oleh wajib pajak
- g. Mempersiapkan bukti dan membantu wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak kendaraan
- h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Jasa Raharja

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dan kepolisian dalam menyelenggarakan urusan pekerjaan dan sebagai penanggung jawab untuk memberikan biaya atau Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk waib pajak atau pengendaraa kendaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberi laporan tertulis menyangkut wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan alat berat kepada Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilihan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan penulis dan hasil data yang diperoleh dari kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan pajak, khususnya pajak kendaraan alat berat dalam tiga tahun terakhir masih belum optimal karena setiap tahunnya penerimaan pajak kendaraan alat berat kadang meningkat dan juga menurun dan setiap tahunnya tidak mencapai target. Karena target penerimaan alat berat yang diputuskan pemerintah terlalu tinggi, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih mempertimbangkan dari tahun sebelumnya dalam memutuskan target penerimaan kendaraan alat berat.
2. Adapun proses dalam penerimaan pajak kendaraan alat berat di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan yaitu: melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan pajak kendaraan alat berat, pelaksanaan penagihan dengan mengirim surat tagihan PKB, akan dikenakan sanksi apabila terlambat membayar PKB, dan terakhir pembayaran bisa dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan alat berat, tentu saja mengalami hambatan-hambatan, yang mana hambatannya adalah kurangnya pengawasan dari pihak UPT Pengelolaan Pendapatan



Tembilahan itu sendiri sehingga masih banyak kendaraan alat berat belum terdata.

4. Adapun upaya yang dilakukan UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat adalah dengan memperbarui data-data alat berat setiap tahunnya, serta memberi laporan tertulis menyangkut wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan alat berat dan meningkatkan komunikasi kepada perusahaan-perusahaan yang masuk wilayah UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan.

4.2. Saran

1. Petugas pajak harus meningkatkan pengawasan lagi dengan langsung mendatangi keperusahaan untuk mencari data kendaraan alat berat yang belum di daftarkan agar dapat meningkatkan pajak alat berat.
2. Melihat realisasi pajak kendaraan alat berat tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 masih banyak yang belum mencapai target, maka perlu dilakukan pengamatan bagi pemerintah dalam menentukan target setahun penerimaan pajak kendaraan alat berat.
3. Selalu melakukan upaya-upaya agar kedepannya dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Gazali. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Vol.7 No.3. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, (IAIN) Institute Agama Islam Negeri Mataram.
- Hartati, Neneng. 2015, *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2013. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*.
- Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.
- Republik Indonesia, 2014. Undang-undang Nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Siahaan P, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT.Indeks.
- Suryadi. 2011. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*.
- [Http://reycomciptasemesta.com/id/7-klasifikasi-alat-berat-dilihat-dari-fungsinya.html](http://reycomciptasemesta.com/id/7-klasifikasi-alat-berat-dilihat-dari-fungsinya.html).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara :

1. Bagaimana sistem penerimaan pajak kendaraan alat berat pada kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah sistem yang di terapkan Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Alat-alat Berat sudah berjalan dengan lancar pada tiga tahun terakhir?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat pada Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Melaksanakan pemungutan pajak kendaraan alat-alat berat?
4. Berapa target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan alat-alat berat di Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2017 sampai dengan 2019?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa saja upaya-upaya yang harus dilakukan Kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat berat?
Contoh kendaraan alat berat yang masih aktif beroperasi di PT Sumber Pembangunan Abadi:





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2356/2020 Pekanbaru, 30 Juni 2020 M
Sifat : Biasa 9 Zulqaidah 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Candra Jon Asmsra, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Roni Al Syahdan
NIM : 01776101268
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/meyusun laporan penelitian dengan judul: **"Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2357/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M
 9 Zulqaidah 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Roni Al Syahdan
 NIM. : 01776101268
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau"**. Untuk itu kami mohon kiranya saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
 Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/31075
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/796/2020 Tanggal 12 Juli 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : RONI ALSYAH DAN |
| 2. NIM / KTP | : 01776101268 |
| 3. Program Studi | : D 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : TEMBILAHAN |
| 6. Judul Penelitian | : PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN ALAT BERAT DI KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN TEMBILAHAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Pendidikan Nomor 09 Email : tembilahandipenda@gmail.com-tembilahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/161

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Nip : Dra. Hj. NORMA DEWI, M. Si / 19641231 199303 2 025
 Pangkat/golongan : Pembina IV/a
 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas :

Nama/Nim : RONI AL SYAHDAN / 01776101268
 Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan riset pada kantor UPT. Pengelolaan Pendapatan Tembilahan sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No.503/DPMPPT/NON IZIN RISET/31075 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data untuk Bahan LTA. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 11 Agustus 2020
 Kasubbag Tata Usaha


 Dra. NORMA DEWI, M. Si

UIN SUSKA RIAU

